



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 061 / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Tunas Bangsa Nomor 001/TP-PKK/VII/2009 Tanggal 20 April 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Banyumas Nomor 421.9/030/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group;

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Tunas Bangsa Nomor 001/TP-PKK/VII/2009 Tanggal 20 April 2009 Desa Binangun Kecamatan Banyumas setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Khamidah

Alamat : Binangun Rt 01/06 Kec. Banyumas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" TUNAS BANGSA "

Alamat : Binangun Rt 03/02 Kec. Banyumas

Nama Pengelola : Nofi Susanti

Alamat : Binanggungan Rt 07/03 Kec. Banyumas

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Banyumas
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)